

**PEMENUHAN HAK INTELEKTUAL ANAK TERLANTAR  
(Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**Farah Fauzul Jumaida**  
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Prodi Hukum Keluarga**  
**NIM: 140101005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM – BANDA ACEH**  
**2018 M / 1439 H**

**PEMENUHAN HAK INTELEKTUAL ANAK TERLANTAR  
(Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh


**FARAH FAUZUL JUMAIDA**  
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
Nim: 140101005

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP:197809172009121006

Pembimbing II,

  
Ihdi Karim Maknara, S.H.I., SH., MH  
NIP: 198012052011011004

**PEMENUHAN HAK INTELEKTUAL ANAK TERLANTAR  
(Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah diuji oleh panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

07 Agustus 2018 M  
Selasa, \_\_\_\_\_  
25 Dzulkaidah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang *Munaaasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP:197809172009121006

Sekretaris,

Ihdi Karim Makinara, S.H.I., SH., MH  
NIP: 198012052011011004

Penguji I,

Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA  
NIP: 1977022120080110088

Penguji II,

Zaiyad Zubaidi, MA  
NIDN: 2113027901

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



M. Muhammad Siddiq, MH., PhD  
NIP: 197703032008011015





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Farah Fauzul Jumaida  
NIM : 140101005  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Agustus 2018  
Yang Menyatakan



(Farah Fauzul Jumaida)

## ABSTRAK

Nama : Farah Fauzul Jumaida  
Nim : 140101005  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga  
Jumlah Halaman : 72 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
Pembimbing II : Ihdi Karim Makinara, S.H.I., SH., MH  
Kata Kunci : *Hak Intelektual Anak, Anak Terlantar*

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan terhadap anak. Keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama mempunyai peranan penting dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak secara mendasar. Pendidikan yang dapat dikembangkan oleh orang tua dalam rangka pendidikan keluarga antara lain: pendidikan jasmani, kesehatan akal (intelektual), agama, psikologi dan emosi, akhlak dan sosial anak. Menurut data-data dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh, kemiskinan merupakan faktor utama yang menyebabkan anak-anak menjadi terlantar pendidikannya. Dalam hal ini kerabat dekat/wali berperan penting terkait pendidikan anak yang berada dibawah perwaliannya yang tidak mendapatkan akses pendidikan oleh orang tua mereka. Memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak bagi anak-anak dan negara berkewajiban memberikan pendidikan secara merata dan seimbang pada setiap warganya tanpa terkecuali. Hak atas pendidikan bagi anak dapat kita lihat dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjelaskan bahwa: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan berbagai pendekatan antara lain: pendekatan Etnografi, Undang-undang, *juridis empiris* dan dalam doktrin agama. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan memilih informan yang mengetahui dan memiliki suatu pandangan/pendapat tentang berbagai kegiatan masyarakat. Adapun tinjauan umum tentang hak intelektual anak terlantar diperoleh hasil bahwa anak-anak terlantar yang ditemukan di jalanan oleh petugas satpol PP akan dibawa ke Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk ditangani lebih lanjut. Anak-anak tersebut akan diwawancarai terlebih dahulu terkait asal usul anak dan usia anak. Adapun anak-anak yang masih mempunyai orang tua, namun orang tuanya tidak mampu memenuhi hak pendidikannya maka Dinas Sosial Kota Banda Aceh akan memberikan rujukan kepada sistem sumber lain seperti kerabat dekatnya/ wali, orang tua asuh dan Panti Asuhan Sosial Anak.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur penulis hanturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Intelektual Anak Terlantar”** ini tepat pada waktunya, shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, seorang tokoh terdepan dalam mengemban misi memperjuangkan agama islam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Berkat bantuan, saran dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Selaku Pembimbing I dan Bapak Ihdil Karim Makinara, S.H.I.,SH.,MH selaku pembimbing II yang senantiasa selalu

meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M.Hi, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA, selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna, serta seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian skripsi dan perkuliahan.
4. Teristimewa terimakasih kepada kedua orang tua tercinta Ibunda Cut Nuriati dan Ayahanda Alm. Mukhtar serta adik tersayang M. Farhan Almahda yang dengan ketulusan dan keikhlasannya selalu memberikan do'a yang tak pernah putus, memberikan semangat, nasehat, kasih sayang yang tak tergantikan, dan dukungan baik moril maupun materil dalam perjalanan keberhasilan menyelesaikan studi dan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat sedari masa sekolah , Siti Yuli, Riska Devi, Mukhairah, Siti hajar, Luthfiana, Maisura, Husna, Yunisa, Yunda, Imar yang telah memberi semangat dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Gadis rumah No.7, Novita Ristiany, Aurah Intan, Dinda Aulia, Nirah, yang telah menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Sahabat-sahabat KPM, Desi Fadhilah, Novita Gustian Ningsih dan Vita marisa.

8. Sahabat-sahabat seperjuangan, Nadia Rizki, Liza Agustina, Nurbayani, Mutia Safitri, Amira Luthfiani, Nadhila Filzah, hasrol, aray, ikhsan, firdaus dan kepada teman-teman sepejuangan prodi Hukum Keluarga angkatan 2014 yang telah menyemangati penulis dan berjuang bersama-sama diperkuliahan hingga penyelesaian studi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 26 Juli 2018

Penulis,

Farah Fauzul Jumaida



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987 sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengantitik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengantitik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengantitik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengantitik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengantitik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengantitik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengantitik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
□	<i>Faṭḥah</i>	a
□	<i>Kasrah</i>	i
□	<i>Dammah</i>	u

b. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambing nya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
□ ي	<i>Faṭḥahdanya</i>	Ai
□ و	<i>Faṭḥahdanwau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هُوْل = *haulā*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Hurufdantanda
أ/□ ي	<i>Faṭḥahdanalifatauya</i>	ā
□ ي	<i>Kasrahjanya</i>	ī
□ و	<i>Dammahdanwau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah*( ة ) hidup

Ta *marbutah*( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah*( ة ) mati

Ta *marbutah*( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ الرَّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ASBTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN LITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
1.1 LatarBelakangMasalah.....	1
1.2 RumusanMasalah .....	6
1.3 TujuanPenelitian .....	6
1.4 PenjelasanIstilah.....	7
1.5 KajianPustaka.....	7
1.6 MetodologiPenelitian .....	10
1.7 SistematikaPembahasan .....	13
<b>BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DAN HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR</b>	
2.1 Pengertian Hak Anak .....	14
2.2 Landasan Hukum Tentang Pendidikan Anak.....	15
2.3. Pengertian dan Kewajiban Orang Tua dalam Memenuhi Hak Pendidikan Anak.....	21
2.4. Anak Terlantar .....	29
2.5. Peran dan Fungsi Kerabat Dekat/Wali .....	35
2.6. Fungsi Pemerintah Terhadap Pendidikan Anak Terlantar.....	39
<b>BAB TIGA PEMENUHAN HAK INTELEKTUAL ANAK TERLANTAR PADA DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH</b>	
3.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Banda Aceh .....	44
3.2 Penanganan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Terhadap Pemenuhan Hak Intelentual Anak Terlantar .....	50
3.3 Permasalahan yang Dihadapi Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menangani Anak Terlantar .....	59
3.4 Perspektif Hukum Keluarga Terhadap Anak yang diterlantarkan Bertempat tinggal di Lembaga Sosial Panti Asuhan .....	61



**BAB EMPAT PENUTUP**

4.1	Kesimpulan .....	65
4.2	Saran .....	66

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN SK PEMBIMBING SKRIPSI**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 3.1 Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh .....	45
Gambar 3.2 Peta Dinas Sosial Kota Banda Aceh .....	46
Gambar 3.3 UPTD Panti Asuhan Nirmala Kora Banda Aceh .....	56

## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan dalam keluarga sangat menentukan sikap seseorang, karena orangtua menjadi basis nilai bagi anak. Pendidikan memegang peran penting dalam merealisasikan agenda pendidikan yang diarahkan pada peningkatan intelektual dan emosional anak.<sup>1</sup> Pendidikan anak adalah perkara yang sangat penting di dalam Islam. Hal itu dapat dilihat dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadits-hadits Nabi Saw yang memberikan pendidikan kepada anak baik dari perintah maupun perbuatan beliau mendidik secara langsung. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : مُرُوا أَوْلَادَكُمْ  
بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي  
الْمُضَاجِعِ (حسن ابو داود وغيره)

"Dari 'Amar bin Syu'aib, Hal dari ayahnya dari kakeknya ra., ia berkata: Rasulullah Saw bersabda : Perintahkanlah anakmu mengerjakan shalat ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat bila berumur sepuluh tahun . Dan pisahlah tempat tidur mereka (laki-laki dan perempuan)." (HR. Abu Daud).

---

<sup>1</sup> Muhammad Takdir Ilahi, *Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 37.

Hadis tersebut menerangkan bagaimana mendidik tentang agama pada anak-anak menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua mereka. Namun, fenomena yang ada menunjukkan masih banyak orangtua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Masih banyak anak-anak yang tidak memperoleh haknya dari orangtua mereka. Permasalahan yang dapat ditimbulkan akibat orangtua tidak bertanggung jawab terhadap anaknya yaitu penelantaran.<sup>2</sup>

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan.<sup>3</sup>

Penelantaran hak-hak anak adalah merupakan kekerasan sosial pada anak. Dalam usia yang tidak layak anak harus bekerja membanting tulang, yang tidak saja dapat merugikan fisiknya namun juga secara psikis anak. Selain itu, anak yang seharusnya belajar untuk mempersiapkan masa depan yang gemilang, pada akhirnya tidak mempunyai kesempatan belajar apalagi untuk bermain dan bersosialisasi bersama teman-temannya. Banyak waktu anak-anaknya akan terkorbankan karena penelantaran yang dilakukan oleh orang tua.

---

<sup>2</sup> Didi Sukardi, *Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, 186.

<sup>3</sup> Bagon Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 226.



Masalah ekonomi terkadang membuat pengasuhan anak terbengkalai. Kesulitan ekonomi sering membuat orang-orang mengabaikan hak anak termasuk hak pendidikan anak. Bagi keluarga miskin, anak umumnya memiliki fungsi ekonomi sebagai salah satu sumber pendapatan atau penghasilan yang cukup signifikan, sehingga anak sudah terbiasa sejak usia dini dilatih atau dipersiapkan untuk bekerja di sektor publik. Sebagian anak yang terlantar, terutama anak yatim atau yatim piatu, umumnya mereka tinggal di panti dan hidup di bawah asuhan pengelola panti. Bagi anak-anak yang terlantar, apa yang menjadi kebutuhan mereka sebenarnya memang bukan sekadar memperoleh perlindungan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi yang tak kalah penting ialah bagaimana mereka dapat memperoleh jaminan dan kesempatan untuk dapat tumbuh kembang secara wajar.<sup>4</sup>

Menurut data yang ada pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh, anak-anak terlantar yang ditemukan di jalanan oleh petugas Satpol PP berjumlah 11 orang pada tahun 2017, sedangkan pada bulan Januari- Februari 2018 berjumlah 6 orang. Anak-anak terlantar yang ditemukan tersebut pada dasarnya masih mempunyai salah satu atau kedua orang tua mereka namun faktor ekonomi kembali menjadi permasalahan yang menyebabkan mereka suka hidup di jalanan dan tidak memperhatikan pendidikan mereka.

Adanya permasalahan yang kerap timbul di lingkup keluarga, baik itu permasalahan ekonomi maupun lainnya, maka peran wali maupun keluarga besar sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada kerabat

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.231.

dekat mereka. Didalam syariat Islam dijelaskan bahwa keberadaan perwalian sangat membantu bagi anak yang masih dibawah umur. Peranan wali terhadap anak –anak yang belum dewasa sangat besar, baik terhadap harta bendanya maupun kelangsungan hidup pribadi anak tersebut. Kata wali dalam bahasa Indonesia berarti orang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim dan hartanya selama anak itu belum dewasa.<sup>5</sup>

Pada dasarnya anak-anak sangat bergantung kepada orang tua mereka baik karena keadaan jasmaninya maupun kemampuan intelektual, sosial, dan moral. Anak belajar dan meniru apa yang diajarkan orang tua. Keberadaan kerabat disisi anak setidaknya dapat menggantikan kehadiran ayah dan ibunya yang telah meninggal dunia. Rasa tanggung jawab kerabat terhadap pendidikan anak pada dasarnya berawal dari naluri rasa cinta dan kasih sayang terhadap keluarga. Dengan cinta dan kasih sayang, maka kerabat akan mengupayakan hal yang baik bagi anak. Namun upaya tersebut sangat dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya pengetahuan kerabat yang dimaksud.<sup>6</sup> Tidak jarang fenomena yang terjadi di Kota Banda Aceh adanya kerabat yang mengabaikan bahkan tidak memperdulikan kerabatnya yang lain yang tertimpa masalah. Hal ini menarik penulis untuk mengkaji tentang fungsi kerabat dekat terhadap nasib anak-anak yang masih dibawah umur yang ditinggal mati oleh orangtua atau salah satu orang tua mereka dan anak-anak yang mempunyai masalah perekonomian keluarganya dalam hal pendidikan.

---

<sup>5</sup> Boedi Abdullah, Pengantar Hukum Keluarga, (Jakarta: Pustaka setia, 2011), hlm. 277.

<sup>6</sup>[http://www.academia.edu/6969970/Peran\\_Kerabat\\_Dalam\\_Pendidikan\\_Anak\\_Iin\\_Meriza](http://www.academia.edu/6969970/Peran_Kerabat_Dalam_Pendidikan_Anak_Iin_Meriza), Vol. II, No. 01, Januari 2014.

Bentuk perlindungan secara hukum oleh Negara kepada anak, juga dinyatakan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak atas pendidikan bagi anak dapat kita lihat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa:

“setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

Dalam Pasal 53 ayat (1 dan 2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
2. Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Dengan adanya undang-undang tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemerintah mengambil perang penting terhadap pendidikan anak bahkan anak terlantar, namun fenomena yang ada masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan mereka dengan berbagai macam permasalahan. Hal ini tertarik penulis untuk mengkaji tentang pemerataan akses pendidikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh terhadap anak termasuk anak terlantar.

Oleh karena itu penulis melakukan kajian penelitian dengan judul **“Pemenuhan Hak Intelektual Anak Terlantar (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang dituju maka penulis membuat rumusan masalah yaitu:

1. Apakah anak terlantar di Kota Banda Aceh mendapatkan pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana penanganan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam pemenuhan hak intelektual anak terlantar sesuai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka untuk menjawab rumusan masalah diperlukannya tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui anak terlantar di kota Banda Aceh mendapatkan pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui penanganan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam pemenuhan hak intelektual anak terlantar sesuai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.



#### 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu untuk dijelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya sebagai berikut:

##### 1. Hak

Hak merupakan sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain, atau kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.<sup>7</sup>

##### 2. Intelektual

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Intelektual memiliki makna cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan.<sup>8</sup>

##### 3. Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab, orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.<sup>9</sup>

#### 1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan mengkaji sejenis yang pernah dilakukan oleh

---

<sup>7</sup> Desy Arina, *Hak Orang Tua (Wali) Atas Mahar Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Studi Kasus di Desa Cot. Jabet, Kecamatan Gandapura, Kab. Bireun) (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm.6.

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 541.

<sup>9</sup> Padmo Wahjono, *Kamus Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Grafikatama Jaya Nusa Offset, 1987), hlm. 6.

peneliti sebelumnya sehingga di harapkan tidak ada pengulangan materi penelitian. Kajian pustaka ini bertujuan untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti belum pernah ditulis dan diteliti oleh penulis lainnya. Namun setelah penulis melakukan studi literatur, ditemukan karya setingkat skripsi dan jurnal dari penulis yang membahas topik yang sama, yaitu:

Imam Sukadi, jurnal Syari'ah dan Hukum dengan judul, "*Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Anak*". Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengapa tanggung jawab negara terhadap anak terlantar kurang terealisasikan dalam operasional pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Adapun kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini adalah, kurangnya terealisasikan tanggung jawab negara terhadap anak terlantar dalam operasionalisasi pemerintah antara lain disebabkan karena belum melembaganya konsep *good governance* dalam sistem pemerintahan.<sup>10</sup>

Didi Sukardi, jurnal kajian hukum Islam dengan judul, "*Perlindungan Hukum Anak Korban Ppenelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam*". Dalam kajian ini penulis mengkaji tentang perlindungan hukum bagi anak korban penelantaran orang tua berbasis hukum positif dan Islam, serta tindak kekerasan yang dialami anak korban penelantaran seperti kekerasan fisik, seksual, emosional, pengabaian dan ekonomi. Adapun kesimpulan dari penulisan ini yaitu bahwasannya tindakan penelantaran anak bagaimanapun alasannya baik hukum

---

<sup>10</sup> Imam Sukadi, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Anak*, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 5 No.2, Desember 2013, Fasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Islam maupun Undang-undang tidak dibenarkan karena telah menafikan hak-hak yang dimiliki anak tersebut.<sup>11</sup>

Pipit Febrianti, dengan judul Skripsi “ *Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 03 Tebet Jakarta Selatan*”. Adapun rumusah masalah dalam penelitian ini yaitu, peneliti mengkaji bagaimana tahapan pelayanan yang diberikan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 03 terhadap anak terlantar dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial untuk anak terlantar. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu tahapan-tahapan pelayanan yang diberikan pekerja sosial sudah berjalan dengan baik dan bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan benar-benar memperhatikan kehidupan masa depan anak asuhnya.<sup>12</sup>

Erik , dengan judul Skripsi “*Hak-Hak Anak Dalam Pendidikan (Studi Kasus Narapidana Anak Di Lapas Wirogunan, Yogyakarta)*”. Dalam kajian ini penulis mengkaji bagaimana Lapas memberikan pembinaan dan pembekalan pendidikan terhadap narapidana anak serta meneliti hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pendidikan anak di Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Yogyakarta. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (*field research*). Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pendidikan formal di lembaga Pemasarakatan Wirogunan

---

<sup>11</sup> Didi Sukardi. *Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

<sup>12</sup> Pipit Febrianti, *Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 03 Tebet Jakarta Selatan* , (Jakarta, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syariif Hidayatullah, 2014).

Yogyakarta ini belum bisa dilakukan melainkan hanya bentuk non formal yaitu dalam bentuk pelatihan keterampilan.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti diatas, maka terdapat perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Karena penelitian ini lebih difokuskan kepada pemenuhan hak intelektual anak terlantar dan fungsi kerabat dekat terhadap anak-anak yang bermasalah dengan keluarganya terkait pendidikan anak serta pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menjamin terpenuhinya hak intelektual anak terlantar baik itu diluar maupun di dalam lembaga-lembaga sosial anak.

## **1.6. Metode Penelitian**

Agar penelitian ini dapat berjalan sesuai kerangka berfikir secara ilmiah diperlukan suatu metode yang telah digunakan dalam suatu penelitian. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1.6.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Etnografi, Undang-undang , *yuridis empiris* dan pendekatan dalam konteks agama. Pendekatan Etnografi adalah bentuk penelitian yang berfokus pada makna sosiologi melalui observasi lapangan tertutup dari fenomena sosiokultural.<sup>14</sup> Dalam melakukan penelitian ini, penulis memfokuskan penelitiannya pada suatu

---

<sup>13</sup> Erik, *Hak-Hak Anak Dalam Pendidikan* (Studi Kasus Narapidana Anak Di Lapas wirogunan, Yogyakarta), Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga , 2011.

<sup>14</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 143.

masyarakat, anak, dan pemilihan informan yang mengetahui dan memiliki suatu pandangan/ pendapat tentang berbagai kegiatan masyarakat.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>15</sup> Adapun Peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu: Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak dan Qanun Aceh Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan lain yang penulis gunakan yaitu melalui pendekatan *juridic empiris*. Hal ini dikarenakan didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan.<sup>16</sup>

Pendekatan dalam konteks doktrin agama penulis menggunakan Al-Quran dan Hadis. Dalam penelian ini penulis menggunakan Q.S. At-Tahrim ayat: 6, Q.S. An-Nisa' ayat:36, Q.S. Luqman ayat 13 dan 14, Q.S. An-Nisa' ayat 9. Hadis Nabi tentang perintah Shalat dan hadits Nabi tentang amalan setelah meninggal.

#### 1.6.2. Jenis Penelitian

Dari pendekatan-pendekatan tersebut diatas setelah dikumpulkan, maka peneleti akan melanjutkan dengan mendeskripsikan, inilah yang menjadi jenis penelitian ini, yaitu penelitian *kualitatif* terkait dengan fenomena atau peristiwa

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 93.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.

anak- anak terlantar yang tidak mendapatkan hak pendidikan dari keluarganya. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.<sup>17</sup>

### 1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Dengan jenis penelitian tersebut diatas, maka metode dan teknik yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data-data tersebut yaitu metode pengumpulan data lapangan (*field research*), yang dilakukan terjun ke lapangan guna mendapatkan data yang diperlukan.<sup>18</sup> Adapun teknik-teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini, penulis membutuhkan data-data diantaranya:

- a. Data primer, yaitu data utama dalam penelitian ini yang diperoleh di Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Panti Asuhan Nirmala Banda Aceh sebagai lokasi penelitian melalui wawancara dengan Karyawan di Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Kepala Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh.
- b. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh literatur kepustakaan berupa buku-buku hukum, buku peraturan perundang-undangan dan surat edaran dari Mahkamah Agung.
- c. Data tersier, yaitu data tambahan pendukung data primer dan sekunder yang diperoleh dari literatur kepustakaan lainnya berupa kasmus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

---

<sup>17</sup> Sangadji dan Dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 28.

<sup>18</sup> Nana Saodin Sukmadinati, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2009), hlm.60.

## **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode-metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Dua merupakan konsep umum mengenai pemenuhan hak intelektual anak terlantar meliputi pengertian anak terlantar, peran dan fungsi orang tua dalam pendidikan anak, Landasan hukum tentang perlindungan anak , Ciri-ciri anak terlantar dan penyebab anak menjadi terlantar.

Bab Tiga merupakan uraian dari pembahasan mengenai laporan penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam pendidikan anak terlantar, jumlah anak terlantar, proses pelaksanaan pemenuhan hak intelektual anak terlantar, permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menangani anak terlantar, dan pandangan hukum keluarga terhadap anak yang ditelantarkan bertempat tinggal di lembaga sosial anak atau panti asuhan.

Bab Empat merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini, yaitu bagian penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang berisi kritikan yang bersifat membangun dan berguna bagi kepentingan pihak terkait.

## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **2.1. Pengertian Hak Anak**

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>1</sup>Pada hakikatnya manusia lahir ke dunia dengan dianugrahi potensi yang sama untuk berkembang. Semua manusia mempunyai hak-hak pokok yang melekat pada dirinya, hak-hak pokok tersebut dinamai hak asasi manusia (HAM).<sup>2</sup>

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>3</sup>

Didalam deklarasi hak anak-anak Asas 7 disebutkan bahwa: anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 113.

<sup>2</sup>Erik, *Hak-Hak Anak Dalam Pendidikan* (Studi Kasus Narapidana Anak Di Lapas wirogunan, Yogyakarta), Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2011, hlm. 10

<sup>3</sup>Rita Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*,( Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2015) hlm. 38.



meningkatkan pengetahuannya, dan memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan mereka: masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.<sup>4</sup>

## **2.2. Landasan Hukum tentang Pendidikan Anak**

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

---

<sup>4</sup>Undang-undang Peradilan Anak (UU No. 3 tahun 1997), (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 67.

### 2.2.1. Menurut Islam

Islam sebagai agama yang universal, sangatlah menghendaki anak-anak itu dapat hidup dan tumbuh berkembang secara baik. Bahkan Islam memandang hakekat anak sebagai rahmat yang diberikan Allah Swt kepada hambanya yang harus dibina agar mereka tidak menjadi anak terlantar. Penelantaran dapat menyebabkan anak-anak merasakan kurangnya kasih sayang orang tua dan dapat menjerumuskan anak-anak kepada perilaku yang salah. Sebagaimana Firman Allah Swt sebagai berikut:

Q.S. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*.

Penjelasan dari ayat diatas adalah: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka,” yaitu kamu perintahkan dirimu dan keluarganya yang terdiri dari istri, anak, saudara, kerabat, sahaya wanita dan sahaya laki-laki untuk taat kepada Allah. Dan, kamu larang dirimu beserta semua orang yang berada di bawah tanggung jawabmu untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kamu ajari dan didik mereka serta pimpin mereka dengan perintah Allah. Kamu perintahkan mereka untuk melaksanakannya

dan kamu bantu mereka dalam merealisasikannya. Bila kamu melihat ada yang berbuat maksiat kepada Allah maka cegah dan larang mereka. Ini merupakan kewajiban setiap muslim, yaitu mengajarkan kepada orang yang berada di bawah tanggung jawabnya segala sesuatu yang telah diwajibkan dan dilarang oleh Allah Swt kepada mereka.<sup>5</sup>

Dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. Mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka.<sup>6</sup>Perintah menjaga diri dan keluarga dari siksa neraka apabila ditinjau dari segi pendidikan, berarti suatu perintah agar kita mendidik diri dan keluarga kita untuk memiliki kekuatan jiwa yang mampu menahan perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kepada kesesatan, perbuatan-perbuatan yang menarik kepada sikap durhaka kepada Allah, yang akhirnya mengakibatkan penderitaan siksa neraka.

Hadist Nabi riwayat Muslim, Abu Dawud, Turmudzi, dan Nasa'i dari Abu Hurairah mengajarkan: "Apabila seseorang telah meninggal terputuslah pahala amalnya, kecuali tiga macam: shadaqah jariyah (shadaqah yang kemanfaatannya dapat berlangsung lama setelah orang yang bershadaqah meninggal), ilmu yang bermanfaat (mencakup segala macam ilmu yang diperlukan dalam hidup manusia dalam batas tidak melanggar ketentuan dalam hidup manusia dalam batas tidak

---

<sup>5</sup>Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 751.

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan) Jilid X, (Jakarta: Depatemen Agama RI), hlm. 20-21.

melanggar ketentuan syarak) atau anak yang sholeh yang selalu mendoakan baik untuknya.<sup>7</sup>

Hadis Nabi tersebut mengajarkan bahwa tujuan pendidikan anak menurut ajaran Islam adalah menjadikan anak bertabiat shaleh yang tahu berterima kasih kepada orang tuanya. Pendidikan yang sukses hingga anak menjadi anak yang sholeh merupakan amal pula yang pahalanya terus mengalir mesipun orang tua yang mendidiknya telah meninggal dunia.<sup>8</sup>

### 2.2.2. Menurut Undang- Undang

#### 1. Konvensi Hak-Hak Anak

Konvensi Hak-Hak Anak atau perserikatan bangsa-bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*), adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Negara-negara yang meratifikasi konvensi Internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum Internasional. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Komite Hak- Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang anggota-aanggotanya terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia.

#### 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa:” Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>7</sup>Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PENA, 2004), hlm. 198.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 198.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-undang Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 55 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.

(4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.<sup>9</sup>

### 3. Undang-undang Dasar 1945

Pemerintah sebenarnya sudah menetapkan regulasi terkait upaya perlindungan anak, termasuk anak terlantar. Pada Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi : “Fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan.

### 4. Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak

Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan perlindungan pada anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan kekhususan dan keistimewaan Aceh, memajukan kehidupan masyarakat dan berbangsa dalam negara kesatuan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

<sup>10</sup>Andri Kurniawan, *Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan di Provinsi Nangro Aceh Darussalam di dasarkan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Dinamika Hukum, volume 11 No.2, Mei 2011, hlm. 86

### **2.3. Pengertian dan Kewajiban Orang tua dalam Memenuhi Hak Pendidikan Anak**

#### 2.3.1. Pengertian orang tua

Orang tua merupakan pendidik utama dalam lingkungan keluarga, terlebih lagi ibu yang lebih dekat dengan anaknya serta mengetahui perkembangan fisik dan psikis anak secara mendalam. Orang tua selaku pembimbing utama dalam lingkungan keluarga mempunyai tanggung jawab besar terhadap anak-anaknya sampai si anak menjadi dewasa.<sup>11</sup>

Keluarga adalah wadah yang sangat penting di antara individu dan *group*, dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya. Dan keluargalah sudah barang tentu yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak. Ibu, ayah dan saudara-saudaranya serta keluarga-keluarga yang lain adalah orang-orang yang pertama dimana anak-anak mengadakan kontak dan pertama pula untuk mengajar pada anak-anak itu sebagaimana dia hidup dengan orang lain. sampai anak-anak memasuki sekolah, mereka itu menghabiskan seluruh waktunya didalam unit keluarga.<sup>12</sup>

Pengasuhan adalah hak yang harus diberikan kepada anak semenjak masa kelahirannya. Pengasuhan tersebut mencakup perawatan (pemeliharaan), pendidikan, pemenuhan semua kebutuhan dari tata cara makan, berpakaian, tata cara tidur, dan memperhatikan kesehatan dirinya dalam umur-umur tertentu. Penanggung jawab utama menurut Islam adalah orang tua. Keluarga sebagai

---

<sup>11</sup>Zaina Rumaya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengabaian Pengasuhan Anak Oleh TKW (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Biireun, 2015)* hlm. 23.

<sup>12</sup>Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) ,hlm. 108

lembaga pendidikan yang pertama dan utama mempunyai peranan penting dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak secara mendasar.<sup>13</sup>

### 2.3.2. Kewajiban orang tua dalam pendidikan anak

Menurut Hasan Langgulung ada tujuh bidang-bidang pendidikan yang dapat dikembangkan oleh orang tua dalam rangka pendidikan keluarga, yaitu pendidikan jasmani, kesehatan akal (intelektual), agama, psikologi dan emosi, akhlak dan sosial anak.<sup>14</sup>

#### a. Pendidikan jasmani dan kesehatan

Keluarga mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan fungsi fisiknya. Serta untuk menciptakan kesehatannya. Fungsi dari jasmani adalah memperoleh pengetahuan, konsep-konsep, keterampilan, kebiasaan dan sikap yang harus dimiliki oleh anak. Peranan keluarga dalam menjaga kesehatan anak-anaknya dapat dilaksanakan sebelum bayi lahir (*pre-natal*), yaitu pemeliharaan terhadap kesehatan ibu dan memberinya makanan yang baik dan sehat selama mengandung.

#### b. Pendidikan akal (intelektual)

Walaupun pendidikan akal telah dikelola oleh institusi khusus, tetapi peranan keluarga masih tetap penting, terutama orang tua mempunyai tanggungjawab sebelum anak masuk sekolah. Tugas keluarga dalam pendidikan intelektual adalah untuk menolong anak-anaknya menemukan, membuka dan menumbuhkan kesediaan-kesediaan, bakat-bakat, minat, dan kemampuan-

---

<sup>13</sup>Tharaba, Fahmi dan Padil. Moh, *Sosiologi Pendidikan Islam* (Malang: Dream Litera, 2015) hlm. 190.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 190.



kemampuan akalnya. Tugas yang lain adalah memperoleh kebiasaan-kebiasaan dan intelektual yang sehat dan melatih indera kemampuan-kemampuan akal tersebut.

c. Pendidikan psikologikal emosi

Melalui pendidikan psikologikal dan emosi, keluarga dapat mendidik anak-anak dan anggota keluarga yang lain untuk menciptakan pertumbuhan emosi yang sehat, menciptakan kematangan emosi yang sesuai dengan akidah-akidah umum, menciptakan penyesuaian psikologikal yang sehat dengan dirinya, dan orang-orang yang ada disekelilingnya, menumbuhkan emosi kemanusiaan yang mulia, seperti cinta kepada orang lain, mengasihi orang lemah, dan teraniaya, menyayangi fakir miskin dan menjalin kerukunan dengan orang lain.

d. Pendidikan agama dan spiritual

Pendidikan agama tumbuh dan berkembang dari keluarga, sehingga peran orang tua sangat penting. Pendidikan agama dan spiritual berarti membangkitkan kekuatan dan kesediaan spiritual yang bersifat naluri pada diri anak yang disertai kegiatan upacara keagamaan. Begitu juga memberi bekal anak-anak dengan pengetahuan agama dengan kebudayaan Islam yang sesuai dengan umur anak dalam bidang akidah, ibadah, muamalat, dan sejarah, disertai dengan cara-cara pengamalan keagamaan. Pendidikan dalam agama dapat kita lihat dari nasehat-nasehat Luqman kepada anaknya, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Luqman ayat 13:

وَأَذَقَ لُقْمَانُ لَأْبَنَهُ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.

Artinya: *Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".(Q.S. 31: 13)*

e. Pendidikan akhlak

Akhlak adalah tata cara berperilaku sesuai dengan norma dan aturan, baik yang bersumber dari adat, negara dan agama. Akhlak agama adalah perilaku dengan ukuran nilai-nilai dan aturan agama, yang dianggap baik adalah menurut agama dan yang buruk adalah apa yang dianggap buruk agama. Keluarga adalah sumber nilai dan norma agama yang pertama kali ditemukan oleh anak. Keluarga berkewajiban mengajarkan akhlak kepada anak mereka, seperti kebenaran kejujuran, keikhlasan, kesabaran, kasih sayang, pemurah, pemaaf, penolong, bersahaja dan sebagainya.

f. Pendidikan sosial anak

Pendidikan sosial anak melibatkan bimbingan terhadap tingkah laku sosial, ekonomi dan politik dalam rangka meningkatkan akidah iman dan taqwa kepada Allah Swt. Islam selalu mengajarkan untuk selalu berbuat adil kepada sesama, memberi kasih sayang dan selalu mementingkan dan mendahulukan orang lain. Islam juga mengajarkan tolong menolong, setia kawan, cinta tanah air, sopan, tidak sombong, rendah diri dan sebagainya.<sup>15</sup>

### 2.3.3. Kewajiban Dan Hak Anggota Keluarga dalam Kehidupan Sehari-hari

Keluarga dalam pandangan antropologi adalah suatu kesatuan sosial terkecil yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki tempat tinggal dan ditandai oleh kerja sama ekonomi, berkembang, mendidik,

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 193.

melindungi, merawat, dan sebagainya. Inti keluarga adalah ayah, ibu, dan anak. Tentu saja setiap anggota keluarga memiliki kewajiban dan hak yang berbeda sesuai dengan kodrat dan fungsinya masing-masing. Kewajiban dan hak dalam keluarga tentu harus sejalan dengan kebutuhan manusia itu sendiri, yaitu unsur jasmani, rohani (jiwa), intelijen, dan sosialnya. Setiap kewajiban yang dikerjakan tentu akan mengakibatkan hak yang dapat diperoleh atau dituntut. Begitu pula dengan setiap anggota keluarga, mereka memiliki kewajiban yang harus dikerjakan dan sebagai konsekuensinya mereka juga memiliki hak untuk menerima atau menuntut sesuatu.<sup>16</sup>

#### 1. Kewajiban Ayah

Ayah atau bapak (sebagai seorang suami) adalah sosok tertinggi dalam keluarga. Ia merupakan pemimpin atau kepala keluarga dan figur orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Dalam keluarga, sebagai suami bagi istrinya dan ayah bagi anak-anaknya ia memiliki kewajiban yang harus dipikulnya. Dalam ajaran Islam, kewajiban yang harus dipikul seorang ayah sebagai pemimpin dalam keluarga tidaklah ringan. Kewajiban yang dipikulnya itu tentulah sangat besar, di antaranya adalah sebagai berikut.<sup>17</sup>

##### a. Memelihara keluarga dari Api Neraka

Tugas utama seorang kepala keluarga adalah menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Sebagaimana yang dinyatakan yang dinyatakan dalam QS. At-Tahrim [66]: 6, Allah Swt berfirman yang artinya:

---

<sup>16</sup>Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoretis Dan Praktis* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2016) hlm. 72.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 72

*“Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”. Agar terhindar dari api neraka, tentu setiap anggota keluarga yang dipimpin seorang ayah (suami) berusaha untuk beramal baik, dengan selalu menjalankan perintah Allah Swt dan menjauhi semua larang-Nya.*

b. Mencari dan Memberi Nafkah yang Halal

Kewajiban seorang ayah adalah memenuhi semua kebutuhan dasar manusia terutama makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk itu ia harus memberi keluarganya nafkah secara berkecukupan dan tentu saja sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, seorang pemimpin dalam keluarga hendaknya pada saat akan menikah telah siap tidak hanya secara fisik dan psikis (mental), tetapi juga siap secara ekonomi dan sosialnya.

c. Bertanggung Jawab atas Ketenangan, Keselamatan, dan Kesejahteraan  
Keluarganya

Ayah sebagai kepala rumah tangga memang memiliki kekuasaan tertinggi dalam keluarga. Namun demikian, kekuasaan tertinggi tentunya tidak diperuntukkan untuk menindas atau menyengsarakan anggota keluarganya. Namun dengan kekuasaannya itu, seorang pemimpin hendaknya melindungi dan bertanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarganya hingga merasa tenteram, selamat, dan sejahtera.

d. Memimpin Keluarga

Setiap Pemimpin akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Ayah merupakan pemimpin utama dalam keluarga. Begitu pula dengan ayah, sebagai seorang pemimpin dalam keluarga tentunya ia akan dimintai pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, ia berkewajiban

memimpin dirinya dan segenap anggota keluarganya gar sehat dan selamat lahir batin juga bahagia dunia dan akhirat. Selain itu, sebagai seorang pemimpin dalam keluarga hendaknya seorang ayah mampu mengatasi keadaan atau mencari penyelesaian dari suatu permasalahan secara bijaksana dan seadil-adilnya.

e. Mendidik Anak dengan Penuh Rasa Kasih Sayang dan Tanggung Jawab

Menunjukkan cinta dan sayang dari seorang ayah salah satunya adalah melalui pendidikan. Kewajiban mendidik dan membimbing keluarga berada dalam tangan seorang ayah sebagai pemimpin, tetapi karena waktunya sebagian besar digunakan untuk mencari nafkah bagi keluarga tugas mendidik anak dilimpahkan kepada ibu.<sup>18</sup>

## 2. Kewajiban Ibu

Ibu merupakan sosok pendamping ayah. Ia membantu ayah sebagai pemimpin atau kepala keluarga dan meringankan beban atau kewajiban suami dalam keluarga. Walaupun tugasnya adalah membantu kepala keluarga, tugasnya tidaklah lebih ringan dari tugas seorang ayah. Anak-anak adalah amanah dari Allah Swt. ibu hendaknya merawat dan mendidik anak-anaknya dengan baik. anak yang dirawat dan dididik dengan baik akan tumbuh dan berkembang dengan baik pula. Selain itu, seorang ibu juga harus melatih potensi yang dimiliki anaknya sehingga anaknya memiliki keterampilan (*life skills*) yang dapat berguna untuk hidupnya kelak.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Helmawati, *Pendidikan Keluarga* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016) hlm. 76.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 81.

### 3. Kewajiban Anak

#### a. Mentaati dan Menghormati Kedua Orang Tuanya.

Anak wajib mentaati dan menghormati orang tuanya sesuai ajaran agama. Orang tua merupakan wakil dari Allah Swt di muka bumi. Untuk itu anak wajib berbakti kepada kedua orang tua, menghormati, dan tidak menyakiti perasaannya apalagi durhaka kepada orang tua. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.

Artinya: *Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibubapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (QS. 31:14)*

#### b. Berperilaku dan Berakhlak baik

Sebagai bagian dari keluarga tentu anak tidak boleh berpangku tangan alias bermalas-malasan. Anak wajib membantu pekerjaan di keluarga sesuai dengan usia dan kemampuannya. Berbuat baik tentu sangat bermacam-macam bentuknya, tidak hanya membantu pekerjaan sehari-hari di rumah, bertutur kata santun, mengunjungi orang tua ketika sudah tidak serumah dengan kita, dan memenuhi kebutuhannya juga merupakan amal kebajikan.

#### c. Mendoakan Kedua Orang Tuanya

Seorang anak dikandung, dilahirkan, dirawat, dididik, dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Oleh karena itu, selain anak wajib berbakti, dia juga wajib

mendoakan kedua orang tuanya. Setiap amal perbuatan dampaknya akan kembali pada orang tersebut. Jika perbuatannya baik, maka kebaikanlah yang akan diperolehnya. Namun jika perbuatan buruk yang banyak dilakukannya, maka keburukanlah yang akan didapatnya. Begitu pula ketika seorang anak mendoakan orang tuanya, maka ia pun akan didoakan anaknya kelak. Doa adalah salah satu dasar utama dalam berbakti kepada orang tua. Doa merupakan pancaran hati yang menggambarkan cinta dan kasih sayang.<sup>20</sup>

## **2.4. Anak Terlantar**

### **2.4.1. Pengertian Anak Terlantar**

Anak terlantar adalah anak yang karena alasan tertentu orangtuanya melalaikan kewajibannya, sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan dengan wajar baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosialnya. Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak-anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus. Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orangtua atau kedua orangtuanya. Tetapi, terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 85.

<sup>21</sup>Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2013) hlm.226

Penelantaran anak dalam konteks hukum Indonesia sangatlah tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan aturan hukum yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### 2.4.2. Ciri-Ciri Anak Terlantar

Secara teoritis, penelantaran adalah sebuah tindakan baik disengaja maupun tidak disengaja yang membiarkan anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan). Penelantaran terhadap anak tidak mengenal alasan motivasi/intensi. Disengaja maupun tidak, jika ada anak dibiarkan tidak memperoleh makan, tidak mendapat tempat tinggal yang layak, dan pakaian yang layak untuk melindunginya dari berbagai penyakit dan bahaya, maka insiden ini dikatakan penelantaran dan akan dikenakan sanksi.<sup>22</sup>

Ciri-ciri yang menandai seorang anak dikategorikan terlantar adalah:

1. Mereka biasanya 5-18 tahun, dan merupakan anak yatim, piatu, atau anak yatim piatu.
2. Anak yang terlantar acap kali adalah anak yang lahir dari hubungan seks di luar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orangtuanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkannya.
3. Anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau diinginkan oleh kedua orang tuanya atau keluarga besarnya, sehingga cenderung rawan diperlakukan salah.

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm.229.



4. Meski kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak dilerantarkan dan tidak selalu pula keluarga miskin akan menelantarkan anaknya. Tetapi, bagaimanapun harus diakui bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan memberikan fasilitas dan memenuhi hak anaknya menjadi sangat terbatas.
5. Anak yang berasal dari keluarga yang *broken home*, korban perceraian orangtuanya, anak yang hidup di tengah kondisi keluarga yang bermasalah, pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat narkoba, dan sebagainya.<sup>23</sup>

#### 2.4.3. Faktor Penyebab Anak Terlantar

Anak terlantar bila dilihat secara kasat mata akan memiliki fisik yang sama dengan anak dengan keluarga normal, namun apabila didalami secara seksama mereka sangatlah berbeda. Perbedaan paling jelas terletak pada kesempatan, anak terlantar tidak memiliki kesempatan untuk merasakan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dari orang tua kandungnya yang bisa saja terjadi karena adanya keterbatasan ataupun karena kesengajaan dari orang tuanya. Adapun penyebab-penyebab yang bisa mendasari anak menjadi terlantar adalah:<sup>24</sup>

- a. Aspek sosial dan ekonomi: Orang tua kandung tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga karena adanya tekanan dan gencatan ekonomi yang sangat berat.
- b. Aspek kejiwaan: Orang tua tidak ada atau tidak lengkap (meninggal), adanya kondisi kehidupan keluarga yang kurang harmonis (*broken home*),

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 230.

<sup>24</sup>Fy Astama/2015, Tinjauan Umum Mengenai panti Asuhan dan Anak Terlantar, e-journal.uajy.ac.id. Berkas Pdf.

pengaruh lingkungan yang buruk, anak hasil dari ketidak sengaja (hamil di luar nikah) dan adanya faktor salah didik pada anak.

#### 2.4.4. Akibat dari anak yang terlantar

Tidak dapat disangkal lagi bahwa sikap orang tua ketika sedang mendidik anak, akan mempengaruhi tumbuh dan kembang anak tersebut. Hal inilah yang menjadikan orang tua sangat berperan vital atas sikap dan perilaku anak ketika dewasa nanti. Tidak jarang juga orang tua dalam mengambil sikap *relative* salah sehingga menyebabkan anak menjadi tergolong sebagai anak ataupun balita yang terlantar. Adapun sikap-sikap orang tua yang mampu mendorong terjadinya hal tersebut adalah sebagai berikut:

##### a. Kurang kasih sayang kepada anak

Kasih sayang adalah hal pokok yang harusnya dimiliki sepasang orang tua dalam mendidik anaknya. Namun dewasa ini kerap sekali terjadi penyimpangan atau kesalahan sikap oleh orang tua kepada anaknya. Orang tua yang seharusnya memberikan perhatian dan kasih sayang ekstra kepada anaknya, berbalik menjadi sikap acuh atau bahkan sama sekali tak memperhatikan sang anak. Sikap kurang kasih sayang memiliki beberapa efek yang sangat keras kepada sang anak, beberapa contohnya adalah sebagai berikut:

1. Anak menjadi minder dan tidak percaya terhadap diri sendiri. Anak menjadi merasa rendah diri karena tidak mempunyai orang tua yang dapat selalu melindungi dan menyayangnya.
2. Seiring dengan bertambahnya umur, anak cenderung melakukan penolakan terhadap lingkungan keluarganya, anak merasa lebih nyaman

tumbuh dan berkembang di luar rumah dan ditemani oleh teman ataupun orang dari luar rumah yang tentu saja belum tentu baik untuk si anak.

3. Anak yang kekurangan rasa kasih sayang dari orang tua di masa kecilnya dapat dikatakan “haus akan cinta primer”. Kehausan akan cinta primer yang berasal dari kasih sayang orang tua kandung ini dapat menyebabkan tingkah laku dari sang anak.

b. Penolakan terhadap anak.

Penolakan terhadap anak biasanya terjadi pada anak dengan kondisi lahir yang tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya. Penyebab-penyebab dari penolakan anak oleh orang tuanya antara lain:

1. Adanya kegagalan dalam perkawinan sehingga terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga.
2. Anak yang dilahirkan tidak memenuhi harapan orang tuanya. Misalnya cacat, tidak sesuai dengan harapan jenis kelaminnya, atau tidak sependai yang diharapkan orang tua.
3. Ketidak mampuan secara ekonomi dari kedua orang tua untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari sang anak.
4. Pertentangan antara pihak laki-laki dan perempuan

Perselisihan pendapat biasa terjadi dalam sebuah rumah tangga yang baru terbina ataupun telah lama bersama. Hal ini dapat terjadi karena ketidakinginan salah satu pihak untuk mengalah dan menerima pendapat dari pihak yang lain. Hal ini terkadang tanpa sepengetahuan orang tua menjadi perhatian sang anak dan anak meniru sikap-sikap yang seharusnya tidak perlu tersebut. Hal ini tidak jarang

menjadikan anak bimbang atas pegangan yang harus ia kencangi, apabila sang anak memihak kepada salah satu pihak, tidak menutup kemungkinan ia akan mendapatkan siksaan dari pihak lainnya.<sup>25</sup>

#### 2.4.5. Dampak Terhadap Anak yang Diterlantarkan Orang Tua

Permasalahan yang dapat ditimbulkan akibat orang tua tidak bertanggung jawab terhadap anaknya yaitu penelantaran. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak buruk diantaranya:<sup>26</sup>

##### 1. Munculnya pengemis

Anak-anak yang terlantar pada umumnya akan menjadi pengemis sebagai akibat dari tekanan ekonomi, sehingga untuk mempertahankan hidupnya dengan cara meminta-minta didepan umum.

##### 2. Munculnya kenakalan anak dan kriminalitas

Kenakalan anak dan kriminalitas terjadi dikarenakan tekanan hidup yang mendesak, maupun kehidupan di masa depan yang suram dan sebagai kompensasinya muncul kenakalan dan kriminalitas dari anak yang hidupnya terlantar.

##### 3. Munculnya pengangguran

Pemenuhan kebutuhan yang diinginkan tidak terpenuhi seperti kebutuhan akan pendidikan sebagai bekal hidup dimasa yang akan datang, maka banyak anak-anak menganggur atau tidak mempunyai keahlian dan keterampilan tertentu.

---

<sup>25</sup>Fy Astama/2015, Tinjauan Umum Mengenai panti Asuhan dan Anak Terlantar, e-journal.uajy.ac.id. Berkas Pdf.

<sup>26</sup>Agustin Hanafi, et al, *Buku Daras Hukum Keluarga* (Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: 2014), hlm. 106.

## 2.5. Peran dan Fungsi Kerabat Dekat/ Wali

Keluarga yang ideal merupakan ladang pendidikan bagi anak, tradisi kekeluargaan yang sangat lazim terjadi dalam masyarakat kita adalah berkumpulnya sebuah keluarga kecil dengan keluarga besar, disamping keluarga inti. Cinta dan kasih sayang keluarga besar kepada anak merupakan kebutuhan jiwa anak tatkala kedua orang tua tidak berada disisinya<sup>27</sup>. Perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya.<sup>28</sup> Wali juga bertugas untuk mendidik anak, mencerdaskan pikirannya dan mengarahkan bakatnya untuk mempelajari keterampilan, atau melanjutkan ke sekolah-sekolah kejuruan atau melanjutkannya ke fakultas sesuai dengan bakatnya. Wali yang mengawasi kesejahteraan si anak adalah kerabat dekat yang mempunyai hubungan darah dengan anak itu.<sup>29</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Al-quran Surah An-Nisa' ayat 36:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا  
فَخُورًا

<sup>27</sup>[http://www.academia.edu/6969970/PeranKerabat Dalam Pendidikan Anak\\_ Iin\\_Meriza](http://www.academia.edu/6969970/PeranKerabat_Dalam_Pendidikan_Anak_Iin_Meriza), Vol. II, No. 01, Januari 2014.

<sup>28</sup>Alam, Andi, Syamsu dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta : Prenada Media Group: 2008), hlm. 151.

<sup>29</sup>Zahratul Idami, *TanggungJawab Wali Terhadap Anak Yang Berada Di BawahPerwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1 Januari 2012, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, hlm. 65.

Artinya: *Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. (QS. 4:36)*

Dalam Ayat ini Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya, hendaklah hanya menyembah kepada-Nya, Dia Yang Maha Esa, tiada bersekutu, pencipta, pemberi rezki, pemberi karunia kepada hamba-hamba-Nya pada segala waktu dan keadaan. Kemudian Allah menyuruh berbakti dan berbuat baik terhadap orang tua, karena Allah menjadikan mereka jalan bagi keluarganya dari alam ghaib ke alam dunia. Dalam ayat ini Allah setelah memerintahkan berbuat baik terhadap kedua ibu bapak, diperintahkan berbuat baik kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim yang telah kehilangan orang yang memberi nafkah serta mengurus dan memenuhi kebutuhan mereka. juga kepada orang-orang miskin yang butuh yang tidak dapat memenuhi hajat hidup mereka, hendaklah diberi sokongan untuk mencukupi kebutuhan mereka dan meringankan kesengsaraannya. Allah juga memerintahkan berbuat baik terhadap tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh.<sup>30</sup>

Wali mempunyai beberapa tingkatan, sama halnya dengan tingkatan mereka yang berhak menerima warisan. Wali yang didahulukan adalah mereka yang mempunyai hubungan kerabat yang sangat dekat, apabila mereka yang berhak menjadi wali itu berada dalam satu tingkat, maka didahulukan siapa yang lebih dekat hubungan kekeluargaannya. Hakim akan memilih siapa diantara

---

<sup>30</sup>Salim Bahreisy dan Said Bahreysi, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*.

mereka yang paling baik kelakuannya dan yang paling banyak pengalamannya. Apabila yang menjadi wali itu tidak mempunyai harta, negara harus memberikan nafkah kepada mereka.<sup>31</sup>

Sebuah hadits Nabi SAW:

وَعَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: ( قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ, فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ وَأُخْتُكَ وَأَخَاكَ, ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ ) رَوَاهُ, وَيَقُولُ: يَدُ الْمُعْطَى الْعُلْيَا, وَإِنْدَا بِمَنْ تَعُولُ: أُمُّكَ وَأَبَاكَ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالِدَارَقُطْنِيُّ

*Dari Thariq Al-Muharibi ia berkata, “Ketika kami datang ke Madinah Rasulullah SAW sedang berdiri di atas mimbar, berkhotbah di hadapan orang-orang. Beliau bersabda, “Tangan pemberi adalah yang paling utama, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, yaitu: ibumu dan ayahmu, saudara perempuan dan laiki-laki, lalu orang yang dekat dengan kerabatnya denganmu dan seterusnya.”(HR An-Nasa’i dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Ad-Daruquthni).<sup>32</sup>*

Hadits ini menunjukkan tentang kewajiban memberi nafkah kepada kerabat sesuai dengan urutan kedekatan. Hak-hak itu bertingkat-tingkat. Sehingga dengan adanya kebutuhan dari kerabat dan ketidakmampuannya untuk bekerja, maka wajib memberikan nafkah kepadanya. Dan jika dia tidak membutuhkan, maka haknya adalah agar berbuat baik kepadanya dengan kebajikan dan pemuliaan.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menafkahi kerabat yang kesusahan. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa hal itu tidak wajib kecuali hanya sebagai bantuan dan menyambung tali silaturahmi. Asy-Syaukani

<sup>31</sup>Zahratul Idami, *TanggungJawab Wali Terhadap Anak Yang Berada Di BawahPerwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1 Januari 2012, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, hlm. 65.

<sup>32</sup>Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram dan Penjelasannya* (Jakarta: Ummul Qura, 2016) hlm. 866.

berkata, “ Tidak wajib untuk menafkahi kerabat yang kesusahan, kecuali hanya sekedar membantu dan menyambung tali silaturahmi”. Alasannya adalah tidak ada dalil yang secara langsung mewajibkan untuk memberi nafkah kepada mereka. Hadits- hadits yang ada hanya menyatakan untuk menyambung silaturahmi tanpa menyebutkan kewajiban menafkahi mereka. padahal menafkahi mereka lebih diperlukan dari sekedar menyambung tali silaturahmi.<sup>33</sup>

Pengikut Imam Syafi’i berpendapat bahwa memberi nafkah kepada orang yang kesusahan adalah wajib, baik muslim maupun non-muslim. Mereka adalah ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Adapun selain mereka maka tidak wajib untuk memberi nafkah.

Dalam kasus ini, Ibnu Hazm lebih memberi kelonggaran. Beliau berkata, “Orang yang mampu dari segi ekonomi harus dipaksa untuk menafkahi yang tidak mampu. Mereka adalah ayah, kakek, dan keatasnya, anak dan kebawahnya, saudara dan istri. Mereka semua diperlakukan sama dalam pemberian nafkah dan tidak ada yang lebih diutamakan. Jika mereka semua telah tercukupi makanan dan pakaiannya, maka orang yang mampu ini harus dipaksa juga untuk menafkahi saudaranya (*dzawil-arham*) yang mahram dan mewarisinya. Jika mereka tidak memiliki harta dan pekerjaan maka mereka berada dibawah tanggungannya. Mereka adalah paman, bibi dan keatasnya. Anak saudara dan kebawahnya. Kewajiban untuk menafkahi kerabat tersebut bagi yang mampu, jika sama-sama

---

<sup>33</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Al-I’tishom, 2012), hlm6. 624.



susah, maka yang wajib dinafkahi hanyalah kedua orang tua, kakek, nenek dan istri.<sup>34</sup>

## **2.6. Fungsi Pemerintah Terhadap Hak Pendidikan Anak Terlantar**

Setiap bangsa, setiap individu pada umumnya menginginkan pendidikan. Dengan pendidikan dimaksud disini pendidikan formal, makin banyak dan makin tinggi pendidikan makin baik. bahkan diinginkan tiap warga negara melanjutkan pendidikannya sepanjang hidup. Fungsi sekolah yang utama ialah pendidikan intelektual, yakni mengisi otak anak dengan berbagai macam pengetahuan. Dalam pendidikan formal yang biasanya memegang peran utama ialah guru dengan mengontrol reaksi dan respon murid.<sup>35</sup>

Secara tegas pendidikan adalah media mencerdaskan kehidupan bangsa ini dan membawa bangsa ini pada era aufklarung (pencerahan). Pendidikan bertujuan untuk membangun tatanan bangsa yang berbalut dengan nilai-nilai kepintaran, kepekaan dan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan merupakan tonggak kuat untuk mengentaskan kemiskinan pengetahuan, menyelesaikan persoalan kebodohan, dan menuntaskan segala permasalahan bangsa yang selama ini terjadi. Pendidikan sesungguhnya berupaya guna membangun kesadaran sosial kemasyarakatan yang tinggi terhadap masyarakat ataupun anak didik agar mereka menjadi peka dan peduli terhadap realitas sosial. Pendidikan mengarahkan pada terbangunnya paradigma berpikir yang tidak jauh dari realitas sosial, namun mampu bersentuhan secara konkret dan

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 625.

<sup>35</sup>S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) hlm. 13.

riil dengan sesuatu yang sedang terjadi dalam persoalan sosial kemasyarakatan. Sebut saja, bila ada banyak anak miskin, terlantar, dan tidak mampu bersekolah karena pertimbangan finansial, maka sudah sepantasnyalah bagi yang sudah berpendidikan dan mempunyai kemampuan (finansial), memberikan fasilitas pendidikan secara gratis. Yang jelas, pendidikan itu menumbuhkan nalar kritisisme sosial.<sup>36</sup>

Upaya-upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, telah kita laksanakan melalui jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Namun apa yang kita upayakan selama ini belum bisa optimal, terutama setelah adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Tingkat kemampuan ekonomi masyarakat telah menyebabkan kemampuan mereka untuk membiayai pendidikan anak-anak juga semakin rendah. Dapat dimengerti jika akhirnya hal tersebut berpengaruh pada meningkatnya jumlah anak usia dini yang tidak terlayani pendidikannya, anak usia sekolah yang tidak sekolah, dan anak putus sekolah antar dan dalam jenjang.<sup>37</sup>

Dalam bidang pendidikan, anak-anak terlantar juga mendapatkan perhatian dari pemerintah, sebagaimana tercantun dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau

---

<sup>36</sup>Moh. Yamin, *Mengugat Pendidikan Indonesia* (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media) hlm. 16.

<sup>37</sup>A. Malik Fadjar, *Holistika Pemikiran Pendidikan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) hlm.262.

- pelayanan khusus bagi anak dai kelurga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 4014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa:

“setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.

Melihat dari undang-undang yang tersebut diatas maka dapat dipahami bahwasannya anak-anak berhak mendapatkan pendidikan termasuk anak-anak yang dikategorikan anak terlantar atau fakir miskin, mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya. Maka sudah sepatutnya negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pendidikan anak terlantar, diantaranya adalah:<sup>38</sup>

1. Adanya biaya pendidikan bagi anak terlantar dan keluarga miskin.

Penyebab utama kurangnya kesempatan bagi anak terlantar untuk bersekolah adalah karena sebagian besar dari anak terlantar berasal dari keluarga miskin. Sehingga dampak dari kemiskinan inilah yang memaksa orang tua mereka

---

<sup>38</sup>Imam Sukadi, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak*, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013, hlm. 130.

turut serta memberdayakan anak-anaknya yang sebenarnya masih dalam usia wajib belajar untuk bekerja agar dapat membantu menopang perekonomian keluarga.

## 2. Perbanyak akses untuk mendapatkan beasiswa.

Pada dasarnya beasiswa dapat diberikan karena terpenuhinya seluruh atau salah satu persyaratan sebagai berikut: (a) Siswa berprestasi dari keluarga mampu (beasiswa prestasi), (b) Siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu (beasiswa prestasi dan kondisi), (c) Siswa berprestasi rata-rata dari keluarga tidak mampu (beasiswa kondisi). Umumnya kriteria pemberian beasiswa ini ditentukan oleh pihak pemberi beasiswa (pemerintah, sponsor dan swasta) yang harus dipenuhi oleh siswa.

## 3. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat.

Partisipasi tokoh agama sangat berperan dalam pengentasan anak terlantar. Sesungguhnya Islam memiliki konsep pembinaan keluarga. Islam juga mengajarkan betapa besar tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Dalam pandangan akademis penanganan anak terlantar baik yang dilakukan memperhatikan akar persoalan sesungguhnya, program-program yang dilakukan bersifat parsial bahkan tumpang tindih, hampir semua Departemen mempunyai program untuk pengentasan anak terlantar tetapi tidak didasari oleh satu jaringan kerjasama yang terkoordinasi dengan baik. Keberadaan panti asuhan sebagai lembaga sosial, menjadi salah satu jawaban terhadap masalah yang dialami anak terlantar. Di panti asuhan, seorang anak bisa mendapatkan dunianya kembali melalui program-program yang diselenggarakan disana. Bahkan si anak

bisa mengakses pendidikannya. Sistem orang tua asuh bisa jadi menjadi salah satu jawaban. Bedanya sistem ini membutuhkan inisiatif pribadi orang tua asuh. Konsekuensinya pelayanan terhadap anak akan lebih maksimal karena biasanya orang tua asuh keadaannya lebih mapan.

Untuk memberikan payung hukum penanganan anak terlantar dan anak jalanan perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah (Perda) sebagai implementasi Undang-undang. Dengan adanya PP atau Perda maka diharapkan program peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak terlantar dapat berjalan secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel.

## **BAB TIGA**

### **PEMENUHAN HAK INTELEKTUAL ANAK TERLANTAR**

#### **3.1. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Banda Aceh**

Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan satuan kerja yang baru terbentuk pada jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kota dibidang Sosial. Sebelum adanya Perwal nomor 46 tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh , Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Banda Aceh. Sesuai dengan Perwal tersebut di atas, maka dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Untuk itu diperlukan adanya Rencana Strategi (RENSTRA) yang merupakan langkah awal agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi. Dengan pendekatan Rencana Strategi yang jelas dan sinergis antara visi Dinas Sosial Kota Banda Aceh yaitu: ”Meningkatnya Kesejahteraan Sosial ”dengan mengacu kepada visi kota Banda Aceh yaitu“TERWUJUDNYA BANDA ACEH GEMILANG DALAM BINGKAI SYARIAH”.<sup>1</sup>

Dinas Sosial mempunyai Renstra yang disusun secara integrasi dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya yang diharapkan

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Erna Zauhara ( Karyawan Dinas Sosial Kota Banda Aceh ) pada tanggal 25 Mei 2018.

mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis yang terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan. Dengan mengacu kepada ketentuan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2007 Tanggal 2 November Tahun 2007, serta dikuatkan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Kerja daerah Kota Banda Aceh, dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan tata kerja dinas Sosial Kota Banda Aceh.



**Gambar 3.1. Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh**



**Gambar 3.2. Peta Dinas Sosial Kota Banda Aceh**

### 3.1.1. Struktur Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

#### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Sosial, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sosial

#### 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum,



penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial.

### 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Sosial dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai seksi:

- a. Seksi Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial .
- b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

### 4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang rehabilitasi sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang.
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial

anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya.

- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya.

- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.<sup>2</sup>

### 3.1.2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah menetapkan Visi nya, yaitu “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat”.

Sedangkan Misi dari Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur di bidang pelayanan Sosial.
- b. Meningkatkan peran serta dan potensi sumber kesejahteraan.

Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut, Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dibidang Kesejahteraan Sosial yang berhubungan dengan anak terlantar dan fakir miskin meliputi :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya:
  - a. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin.
  - b. Pembinaan fakir miskin dan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE)
  - c. Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas pendamping sosial, pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS lainnya.
2. Program Pembinaan Anak Terlantar
  - a. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
  - b. Pengembangan Bakat dan ketrampilan bagi anak terlantar

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Erna Zauhara ( Karyawan Dinas Sosial Kota Banda Aceh ) pada tanggal 25 Mei 2018.

### 3. Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo

- a. Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Panti Asuhan Nirmala

#### **3.2. Penanganan Dinas Sosial Kota Banda Aceh terhadap Pemenuhan Hak Intelektual Anak Terlantar.**

Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Rincian tugas Dinas Sosial Kota Banda Aceh ini diatur berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh No. 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangandan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Dalam melakukan penanganan terhadap masyarakat yang mengalami masalah social Dinas Sosial Kota Banda Aceh membaginya kedalam bidang rehabilitas sosial yang berfungsi untuk melakukan pelayanan sosial bagi anak balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapandengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi social lanjut usia, rehabilitasi social penyandang disabilitas, tuna social dan korban perdagangan orang.<sup>3</sup>

Keterlantaran anak di kota Banda Aceh berdasarkan temuan penelitian disebabkan oleh berbagai faktor seperti; faktor meninggalnya salah satu atau kedua orang tua, faktor perceraian orang tua, sistem orang tua yang kaku, masalah kemiskinan dan masalah pendidikan yang menyebabkan mereka lari dari rumah.

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Azhar Putra, S.Sos. ( Kasi Anak, Lansia, dan Disabilitas) pada tanggal 14 Maret 2018.

Pada dasarnya anak terlantar bukan hanya anak yang sudah tidak memiliki orang tua akan tetapi ada yang memiliki orang tua tapi tidak dapat memenuhi hak-hak anak atau dengan sengaja tidak ingin mengurus anaknya sehingga anak tersebut dapat di kategorikan terlantar. Kasus tentang penelantaran anak di kota Banda Aceh tidaklah rumit seperti kasus penelantaran yang terjadi di kota-kota besar lainnya. Anak-anak terlantar di kota Banda Aceh pada umumnya masih memiliki salah satu atau kedua orang tua mereka. Namun dikarenakan faktor kemiskinan yang terjadi didalam keluarga menyebabkan anak mencari nya diluar, dalam artian mereka bekerja, atau mengemis-ngemis di jalanan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Jumlah anak terlantar pada Tahun 2017 berjumlah 11 orang, sedangkan pada bulan Januari- Februari 2018 berjumlah 6 orang. Anak-anak terlantar di kota Banda Aceh pada umumnya ditemukan di pinggir jalan oleh petugas satpol PP yang melakukan razia gepeng, kemudian anak- anak tersebut akan dibawa ke Kantor Dinas Sosial (DINSOS) Kota Banda Aceh untuk ditangani. Adapun penanganan yang dilakukan Dinas Sosial terhadap anak terlantar tersebut yaitu:

*Pertama,* pihak DINSOS akan menerima laporan terkait permasalahan anak dan akan mencari tahu terlebih dahulu latar belakang anak-anak terlantar yang ditemukan atau karena adanya laporan dari pihak lain seperti keluarga maupun masyarakat setempat baik itu dari segi usia anak, asal usul anak, dan penyebab anak bisa terlantar. Mengenai usia anak Dinas Sosial kota Banda Aceh melihat kepada Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal (1) ayat (1) : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.

Anak juga dikategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa balita (0-5 tahun), masa anak-anak (5-11 tahun), masa remaja awal (12-16 tahun), dan masa remaja akhir (17-25 tahun). Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa anak adalah seorang individu berusia 0- 18 tahun. Setelah mendapatkan informasi tentang anak-anak tersebut maka pihak DINSOS mendapati bahwa anak-anak tersebut mempunyai masalah sosial dalam keluarga. Apabila penelantaran terjadi kepada seseorang yang usianya diatas batas usia anak, maka orang tersebut tidak dikategorikan anak terlantar, tetapi ia termasuk kedalam kategori orang terlantar dan pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga menangani dan melakukan pembinaan terhadap orang terlantar tersebut.

*Kedua*, anak terlantar yang ditemukan tidak hanya berasal dari kota banda aceh tapi juga dari luar daerah, penanganan yang dilakukan untuk sementara mereka ditempatkan di Rumah Singgah yang telah disediakan, namun hanya bersifat sementara maksimal 10 hari. Anak-anak yang bertempat di rumah singgah akan diberi pembinaan atau bimbingan. Setelah waktu yang ditentukan telah habis masanya maka anak akan dipulangkan kepada keluarganya atau daerah asalnya.

*Ketiga*, Pihak DINSOS yang mengantar anak-anak tersebut kerumahnya akan memberikan bimbingan terhadap orang tua untuk lebih peduli terhadap anak-anak mereka. Agar kejadian tersebut tidak terulang lagi, maka pihak DINSOS akan memberikan surat perjanjian kepada orang tuanya dan juga melakukan *Home*

*Visit* untuk mengetahui perkembangan anak yang menjadi korban penelantaran orang tuanya.

*Keempat*, Bagi anak-anak terlantar yang memiliki masalah karena perekonomian keluarga, maka pihak DINSOS akan memberikan rujukan ke sistem sumber lain seperti orang tua asuh atau ditempatkan di panti asuhan untuk menjamin masa depan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak dalam pasal 18 sebagai berikut:

Kriteria anak asuh meliputi:

- a. Anak terlantar
- b. Anak dalam asuhan keluarga yang tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua.
- c. Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan/ atau
- d. Anak yang diasuh oleh Lembaga Asuhan Anak.

Hal ini juga sesuai dengan Qanun Nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan Anak dalam Pasal 9 sebagai berikut:

- (1) Masyarakat dapat menjadi orang tua asuh terhadap anak-anak terlantar, anak miskin dan anak yatim/piatu.
- (2) Bentuk pengasuhan oleh orang tua asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwujud pengasuhan langsung, bantuan langsung dan beasiswa pendidikan.
- (3) Pengasuhan langsung oleh orang tua asuh sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh orang tua asuh yang agama/misinya sama dengan agama anak yang diasuh.

(4) Pengasuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Keuchik atau nama lain untuk diteruskan kepada dinas/ badan terkait.

*Kelima*, Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga menerima laporan dari masyarakat, keluarga maupun anak terkait anak terlantar dalam bidang pendidikan, anak tersebut pada dasarnya memiliki orang tua tapi karena perekonomian keluarga maka menyebabkan anak tersebut dikategorikan terlantar karena tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Penelantaran tersebut terjadi karena orang tua tidak paham dalam mengatur sistem ekonomi keluarga dan masih adanya anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki, sehingga dengan adanya keterbatasan dalam masalah perekonomian menyebabkan anak-anak terlantar didalam bidang pendidikan.

Tidak hanya itu, kasus penelantaran anak dalam bidang pendidikan juga disebabkan karena meninggalnya salah satu atau kedua orang tua mereka, sehingga anak terkadang ikut mencari pekerjaan agar memenuhi kebutuhan dirinya atau keluarganya. Apabila ada anak yang melapor kepada Dinas Sosial terkait keinginannya untuk bisa sekolah hal itu ditanggapi Dinas Sosial Kota Banda Aceh atau anak tersebut bisa menghubungi langsung Panti asuhan dengan memberikan surat keterangan miskin. Untuk menangani kasus tersebut pihak Dinas Sosial akan memfasilitasi anak yang punya keinginan besar untuk sekolah tersebut agar mendapatkan pendidikan yang layak.<sup>4</sup> Hal ini sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1: "*Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*" dan Pasal 31 ayat 2: "*Setiap warga negara wajib*

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Azhar Putra, S.Sos. ( Kasi Anak, Lansia, dan Disabilitas) pada tanggal 19 Juli 2018.



*mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*”. Isi pasal 34 dan pasal 31 tersebut menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menangani anak terlantar.

Dari beberapa tahapan penanganan terhadap anak terlantar yang sudah diuraikan dapat disimpulkan bahwa sejauh ini permasalahan yang terjadi terkait penelantaran anak serta pendidikan anak didominasi karena masalah perekonomian keluarga atau disebut fakir miskin. Solusi terakhir yang menjadi pilihan bagi anak terlantar yang ingin menempuh pendidikan adalah dengan bertempat tinggal di lembaga sosial anak atau panti asuhan anak dengan harapan mereka akan mendapatkan hak intelektual mereka (pendidikan) yang berguna untuk masa depan mereka.

Salah satu PantiAsuhan yang menjadi target penelitian dalam penelitian ini yaitu Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh. UPTD Panti Asuhan Nirmala dibentuk oleh Peraturan Walikota Banda Aceh No. 10 Tahun 2012 yang mempunyai tugas menyusun program kerja, memimpin, mengatur, mengendalikan, mengorganisir, mengawasi, membina serta melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Panti Sosial Anak.

Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh merupakan salah satu unit pelaksanaan yang berada di bawah Dinas Sosial Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan operasional pelayanan sosial untuk mempersiapkan anak terlantar yang meliputi anak yatim, piatu, yatim piatu, dan anak dari keluarga tidak mampu agar dapat hidup secara mandiri dan menjalankan fungsi sosialnya secara wajar. Kehidupan anak-anak terlantar yang tinggal didalam panti tidak jauh berbeda

dengan kehidupan anak-anak dilingkungan masyarakat pada umumnya. Mereka juga melakukan kegiatan sehari-hari seperti kegiatan sekolah dan mengisi waktu luang.



**Gambar 3.3. UPTD Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh**

Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di Panti Asuhan Nirmala meliputi berbagai kegiatan pelayanan yaitu:

1. Pelayanan Asrama

Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh dalam mengasuh, membina dan mendidik anak asuh telah menyediakan seluruh kegiatan yang diprogramkan oleh pengurus panti selama mendapatkan pelayanan di panti ini. Pelayanan asrama difasilitasi dengan adanya tempat beribadah, kamar tidur, kamar mandi, dan ruang dapur. Jumlah anak yang terdapat di panti Asuhan Nirmala adalah 100 orang,

terdiri dari 56 perempuan dan 44 laki-laki, setiap dari mereka mendapatkan fasilitas yang sama.

## 2. Pelayanan Kebutuhan Pangan

Pelayanan kebutuhan pangan yang diberikan kepada anak-anak di panti akan disiapkan oleh ibu dapur yang bertugas memasak di panti. Mereka makan 3x sehari.

## 3. Pelayanan konseling

Pelayanan konseling sangat diperlukan pada setiap lembaga-lembaga sosial guna memberikan ruang kepada kliennya untuk merasakan kenyamanan dimana mereka bisa berkonsultasi saat menghadapi segala permasalahan. Apabila dilihat perilaku anak-anak panti berbeda dari biasanya maka anak tersebut dianjurkan untuk berkonsultasi agar ia dapat menyelesaikan permasalahannya. Anak-anak juga sering mendapatkan pembinaan baik itu bimbingan fisik, bimbingan mental psikologis, bimbingan pendidikan, bimbingan spiritual dan keterampilan.<sup>5</sup>

## 4. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang disediakan oleh panti yaitu seperti obat-obatan apabila mereka mengalami penyakit yang ringan seperti pusing, batuk, dan pilek. Biasanya apabila ada yang mengalami penyakit ringan seperti itu yang melayani adalah petugas kesehatan yang memang tinggal di panti. Namun apabila penyakit yang cukup parah dan tidak bisa ditangani di panti maka mereka akan membawa

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Dra. Salmiah (Kepala Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh) pada tanggal 7 Maret 2018.

anak panti ke rumah sakit dengan mobil puskesmas yang sudah disediakan di panti.

#### 5. Pelayanan Pendidikan

Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh memberikan pendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK. Anak-anak asuh disini diserahkan kepada sekolah-sekolah yang ada diluar panti. Setiap harinya mereka diantar oleh bus sekolah yang telah disediakan dipanti yang siap antar jemput mereka. Sebelum berangkat ke sekolah biasanya mereka akan mendapat uang saku yang di berikan pihak panti untuk masing-masing anak. Anak-anak dipanti juga didik untung menabung, agar mereka bisa menggunakan uang mereka tersebut ketika mereka sudah keluar dari panti.

Pelayanan pendidikan yang diberikan Panti Asuhan Nirmala sudah terealisasikan dengan baik, akan tetapi dalam hal keinginan anak-anak untuk menentukan sekolah atau bidang pendidikan sesuai dengan minat dan bakat mereka belum trealisasikan dengan baik. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa: “ *Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat*”.

Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya dana APBK sebagaimana yang disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh terkait permasalahan yang mereka alami. Selain itu untuk anak panti yang sekolah pada tingkat SMA biasanya pihak panti lebih memilih menyerahkan mereka pada sekolah SMK dengan tujuan agar

setelah mereka lulus nanti bisa langsung mendapatkan kerja sesuai dengan bidang yang mereka tekuni disekolah mereka masing-masing.

#### 6. Pelayanan Keagamaan

Kegiatan keagamaan merupakan kegiatan yang wajib bagi anak-anak di panti ini. Anak-anak dipanti didik untuk selalu solat berjamaah di tempat ibadah yang ada di panti, biasanya setiap selesai shalat sunuh anak-anak membaca alquran. Begitu juga selesai shalat magrib mereka membaca al-quran. Pada malam jumat mereka membaca yasin bersama-sama. Belajar tazyit mayat (memandikan dan menshalatkan jenazah). Pada malam minggunya mereka melakukan kegiatan muhazharah, anak-anak dilatih untuk bisa berceramah. Setiap ada kegiatan-kegiatan besar seperti Maulid Nabi mereka juga ikut merayakannya dan pihak panti juga mengundang ustad untuk berceramah. Anak-anak yang ada di panti juga ikut berkecimpung dalam acara tersebut seperti mengaji, dan mengikuti berbagai lomba yang diadakan.<sup>6</sup>

### **3.3. Permasalahan yang Dihadapi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Menangani Pendidikan anak terlantar.**

Kesejahteraan anak menjadi bagian penting dari pembangunan kesejahteraan sosial. Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu dipersiapkan sejak awal agar tujuan anak sebagai pemilik era masa yang akan datang dapat tercapai. Bahkan Indonesia telah memiliki Undang-undang tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan perundang-undangan dibawahnya, yang bertujuan

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Dra.Salmiah (Kepala Panti Asuhan Nirmala) pada tanggal 7 Maret 2018.

untuk mengupayakan tingkat kesejahteraan dan perlindungan anak seoptimal mungkin.

Dalam menangani pendidikan bagi anak-anak terlantar, Dinas Sosial Kota Banda Aceh terkadang mengalami beberapa kendala antara lain:

*Pertama*, program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah.

*Kedua*, kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang hak pendidikan anak. Dalam komunitas masyarakat miskin anak justru menjadi fungsi ekonomi sebagai salah satu sumber pendapatan atau penghasilan.

*Ketiga*, rendahnya kemauan anak untuk belajar, tidak jarang anak-anak terlantar dalam kategori meninggal salah satu atau kedua orang tua dan terlantar pendidikannya justru tidak ingin masuk ke Lembaga sosial anak atau Panti Asuhan untuk mendapatkan fasilitas dan pendidikan, karena mereka tidak ingin terikat dan tidak bisa bebas, justru mereka menjadi anak jalanan yang tidak jelas kehidupannya. Kondisi ini disebabkan oleh keadaan lingkungan disekitarnya (teman-teman) yang didominasi oleh anak-anak yang tidak bersekolah (putus sekolah), sehingga menyebabkan adanya pemikiran bahwa tidak mendapatkan pendidikan yang formal bukanlah suatu hal yang perlu di cemas. Untuk mengatasi hal yang tidak diinginkan, pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh tidak memaksakan mereka untuk melanjutkan pendidikan akan tetapi membawa mereka kepada Yayasan Aneuk Nanggro yang mana yayasan tersebut memfasilitasi tempat tinggal, bahkan makanan untuk mereka. Anak-anak yang bertempat

tinggal di Yayasan tersebut boleh melakukan kegiatan mereka seperti bekerja dan kegiatan lainnya yang tidak menjeremuskan ke arah yang salah.

*Keempat*, adanya anggapan bahwa kemampuan mereka untuk menghasilkan uang dalam waktu yang singkat menyebabkan mereka tidak memperdulikan akan arti penting pendidikan.

*Kelima*, maraknya gepeng dan anak terlantar yang berasal dari luar daerah. Masih banyaknya gepeng yang beroperasi dan berkeliaran dipersimpangan jalan dan pertokoan yang berasal dari luar Kota Banda Aceh menyebabkan semakin rumitnya penanganan masalah penyandang kesejahteraan sosial karena keterbatasan dana APBK sehingga untuk pemulangan kembali para gepeng ke daerah asalnya sangat terkendala. Hal ini menjadi kendala Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk meminimalisir gepeng dan anak terlantar yang juga tidak memikirkan pendidikan mereka.

*Keenam*, kesadaran masyarakat dinilai rendah dalam menghadapi dan menyikapi anak terlantar yang hidup dijalan, seperti masih banyak masyarakat yang memberi uang kepada anak jalanan, padahal tindakan tersebut akan membuat anak jalanan semakin malas dan tidak mau berusaha sendiri.

#### **3.4. Perspektif Hukum Keluarga terhadap anak yang diterlantarkan bertempat tinggal di Lembaga sosial panti asuhan.**

Didalam agama Islam sudah sangat jelas orang tua dilarang untuk menelantarkan anak, diantaranya adalah karena anak merupakan penerus dari orangtuanya yang akan melanjutkan apa yang dimiliki oleh orangtuanya terutama

untuk menjaga keturunan keluarganya supaya tidak punah dan anak juga merupakan harapan agama dan bangsa yang akan melanjutkan perjuangan di masa depan, oleh karena itu hendaklah orang tua itu menjaga, memelihara, serta mendidik anaknya supaya menjadi generasi yang kuat sehingga mampu memajukan dan memperjuangkan agama dan bangsa dengan baik, bukannya menelantarkan anaknya sehingga anak-anaknya menjadi generasi yang lemah.<sup>7</sup>

Dalam Q.S. An-Nisa' :9 disebutkan:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. Annisa' :9)*

Berdasarkan penjelasan diatas, jelaslah bahwa pemeliharaan (perlindungan) anak merupakan tanggung jawab orangtua yang harus terpenuhi sesuai dengan dengan kemampuannya. Sebab kegagalan pemeliharaan atau penelantaran anak dalam membekali kebutuhan mereka, terutama bekal keagamaan, bukan saja merugikan diri si anak yang bersangkutan, namun kedua orangtuapun akan menderita kerugian yang tidak kecil, karena kelak di akhirat mereka (orang tua) dituntut untuk mempertanggungjawabkannya. Karena dalam hukum Islam memiliki dua dimensi hukuman bagi pelaku tindak kejahatan, yaitu sanksi dunia dan akhirat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Didi Sukardi, *Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, 192.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm 192.



Masalah ekonomi terkadang membuat pengasuhan anak terbengkalai. Kesulitan ekonomi sering membuat orang-orang mengabaikan hak anak. Bicara masalah anak maka kita bicara berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan serta perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Berhubung merawat dan membimbing anak merupakan kewajiban orang tua maka orang tua tidak bisa langsung menyerahkan anaknya ke panti asuhan, sebelum ia membuktikan bahwa dirinya tidak mampu mengasuh dan merawat anaknya tersebut. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal undang-undang perlindungan anak sebagai berikut.<sup>9</sup>

Pasal 7 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

“Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Ketentuan pasal 26 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan hal berikut:

---

<sup>9</sup>Wahyu kuncoro, *solusi cerdas menghadapi kasus keluarga* (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2010) hlm. 202.

“Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahami bahwa sebelum orang tua dapat menyerahkan anaknya kepada suatu panti asuhan, keluarga/ kerabat orang tua berkewajiban untuk membantu si anak. Jika keluarga/ kerabat tidak sanggup untuk membantu barulah si anak dapat di serahkan kepada panti asuhan. Pengasuhan berbasis panti haruslah menjadi alternatif terakhir setelah keluarga inti, keluarga besar, kerabat dekat dan semua yang masih memiliki hubungan kerabat dengan si anak kiranya tidak mampu memberikan tempat bagi anak tersebut.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

1. Kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dengan menampung anak-anak terlantar melalui Panti Asuhan Anak untuk disekolahkan sudah cukup baik, anak-anak yang bertempat tinggal di Panti Asuhan Nirmala mendapatkan pembinaan dan pelayanan termasuk pelayanan untuk mendapatkan pendidikan. Namun pendidikan anak yang sesuai dengan minat dan bakatnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 belum terealisasi dengan baik dikarenakan kurangnya dana APBK.
2. Anak terlantar yang ada di wilayah kota Banda Aceh pada umumnya merupakan anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dalam melakukan penanganan terhadap pendidikan anak terlantar yang berasal dari keluarga kurang mampu, Dinas Sosial Kota Banda Aceh akan memfasilitasi anak-anak tersebut ke sistem sumber lain seperti orang tua asuh atau ditempatkan di panti asuhan untuk menjamin masa depan dan pendidikan anak. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Problematika yang sering terjadi dalam menganani pendidikan anak terlantar yaitu: program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan sebagian besar masyarakat

Indonesia masih rendah, kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang hak pendidikan anak, rendahnya kemauan anak untuk belajar, adanya anggapan bahwa kemampuan mereka untuk menghasilkan uang dalam waktu yang singkat menyebabkan mereka tidak memperdulikan akan arti penting pendidikan, maraknya gepeng dan anak terlantar yang berasal dari luar daerah, kesadaran masyarakat dinilai rendah dalam menghadapi dan menyikapi anak terlantar yang hidup dijalanan, seperti masih banyak masyarakat yang memberi uang kepada anak jalanan, padahal tindakan tersebut akan membuat anak jalanan semakin malas dan tidak mau berusaha sendiri.

#### **4.2. Saran**

1. Pelaksanaan pembinaan dan penanganan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banda Aceh sebagai upaya pelayanan sosial bagi anak terlantar lebih ditingkatkan lagi mengingat masih banyaknya anak-anak yang berkeliaran di jalanan dan tidak bersekolah. Berkaitan dengan pendidikan anak terlantar, lebih baik diutamakan pendidikan berbasis keluarga, pendidikan berbasis panti semestinya menjadi pilihan terakhir jika kerabat mereka sama sekali tidak dapat atau tidak mampu melindungi mereka. Pendidikan anak terlantar berbasis keluarga akan tampak lebih baik, karena didalam keluarga anak-anak dimungkinkan memperoleh kasih sayang.

2. Faktor penghambat pendidikan anak sesuai dengan minat dan bakatnya harus secepatnya diatasi, karena hal ini menyangkut dengan proses pemberdayaan anak terutama *skill* anak.
3. Diperlukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat yang tergolong masyarakat marginal tentang arti penting pendidikan bagi anak-anak mereka.
4. Mengharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya sehingga dapat dikembangkan dan ditemukan suatu penelitian yang lebih bermanfaat dimasa mendatang khususnya dalam bidang anak-anak terlantar pendidikannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Agustin Hanafi, et al, *Buku Daras Hukum Keluarga* (Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: 2014).

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 2000).

Ahmadi, Abu, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

Alam, Andi, Syamsu dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta : Prenada Media Group: 2008).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan) Jilid X, (Jakarta: Departemen Agama RI).

Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Helmawati, *Pendidikan Keluarga* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016).

Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PENA, 2004).

Ilahi, Muhammad Takdir. *Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).

- Kuncoro, Wahyu. *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006).
- Mubarak, Faishal bin Abdul Aziz Alu, *Bulughul Maram dan Penjelasannya* (Jakarta : Ummul Qura, 2016).
- Perundangan Tentang Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yutisia, 2010).
- Rukminto, Isbandi. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, FISIP UI*, (Jakarta: 2005).
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).
- Suyanto, Bagon. *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2013)
- Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001).
- Sangadji Dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010).
- Sukmadinati, Nana Saodin Sukmadinati. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).
- Sambas, Nandang, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010).
- Saraswati, Rita, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, ( Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2015)

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Al-I'tishom, 2012).

Tharaba, Fahmi dan Padil. Moh, *sosiologi pendidikan Islam* (Malang: Dream Litera, 2015).

Undang-undang Peradilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997).

Wahjono, Padmo, *Kamus Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Grafikatama Jaya Nusa Offset, 1987).

#### **SRIPSI DAN JURNAL**

Desy Arina, *Hak Orang Tua (Wali) Atas Mahar Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Studi Kasus di Desa Cot. Jabet, Kecamatan Gandapura, Kab. Bireun) (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Erik, *Hak-Hak Anak Dalam Pendidikan* (Studi Kasus Narapidana Anak Di Lapas wirogunan, Yogyakarta), Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Idami, Zahratul, *Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1 Januari 2012, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Rumaya, Zaina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengabaian Pengasuhan Anak Oleh TKW* (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun, 2015).

Sukardi, Didi. *Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Desember 2016.



Sukadi, Imam, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak*, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Dasar 1945.

Qanun Nomor 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

## **DAFTAR RESPONDEN**

Wawancara dengan Dra.Salmiah (Kepala Panti Asuhan Nirmala) pada tanggal 7 Maret 2018.

Wawancara dengan Azhar Putra, S.Sos. ( Karyawan Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Kasi Anak, Lansia, dan Disabilitas) pada tanggal 14 Maret 2018.

Wawancara dengan Nia Agusniati AKS ( Karyawan Dinas Sosial Kota Banda Aceh , Kasi Rehabilitas Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang) pada tanggal 14 Maret 2018.

Wawancara dengan Erna Zauhara ( Karyawan Dinas Sosial Kota Banda Aceh ) pada tanggal 25 Mei 2018.

**SUMBER LAINNYA**

Fy Astama/2015, Tinjauan Umum Mengenai panti Asuhan dan Anak Terlantar, e-journal.uajy.ac.id. Berkas Pdf.

<http://www.academia.edu/6969970/Peran> Kerabat Dalam Pendidikan Anak\_ Iin\_ Meriza, Vol. II, No. 01, Januari 2014.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Farah Fauzul Jumaida
2. Tempat/ Tgl. Lahir : Dayah Baro, 23 September 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ Nim : Mahasiswi/ 140101005
5. Alamat Rumah : Desa Lamgugop, Banda Aceh
6. Status Perkawinan : Belum Menikah
7. Agama : Islam
8. Kebangsaan : WNI
9. Alamat Surel : Farahfauzul96@gmail.com
10. Hp : 085261258228
11. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Mukhtar (Alm)
  - b. Ibu : Cut Nuriati
12. Pekerjaan
  - a. Ayah : PNS
  - b. Ibu : PNS
13. Pendidikan
  - a. SD : SD 1 Calang Tahun Lulus : 2008
  - b. SMP : MTsS Darul ‘Ulum  
(Banda Aceh) Tahun Lulus : 2011
  - c. SMA : MAS Darul ‘Ulum  
(Banda Aceh) Tahun Lulus : 2014
  - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry